

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Editorial Team

Editor in Chief

Susilo Surahman, IAIN Surakarta

Editorial Board

Latif Kusaeri, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ferdi Arifin, IAIN Surakarta

Section Editor

Muhammad Husin Al Fatah, IAIN Surakarta

Muntaha, IAIN Surakarta

Dwi Puji Hastuti, IAIN Surakarta

Khasan Ubaidillah, IAIN Surakarta

Reviewer

Hendy Yuniarto, Beijing Waiguoyu Daxue, China
Sangidu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
K Koeswinarno, Balai Litbang Agama, Semarang, Indonesia
Ismail Yahya, IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Cholichul Hadi, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia
Ahmad Fawaid Sjadzili, STAIN Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia
Tedi Kholiluddin, UKSW Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
Ibnu Hadjar, UIN Walisongo, Semarang, Indonesia
Abdul Mun'im Saleh, STAIN Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Alamat Redaksi:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah

Tel / Fax : (0271) 781516 / (0271) 782774

Website: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih>

Shahih

Journal of Islamicate Multidisciplinary

Daftar Isi

Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Sebuah Perspektif <i>Political Spectrum</i> <i>Saefudin Zuhri</i>	109
Islam dalam Politik Indonesia <i>Haris Zaky Mubarak</i>	123
Bulan Sabit di Negeri Komunis Tirai Bambu: Sebuah Perjuangan Identitas Umat Minoritas <i>Aly Masyhar</i>	139
Mendulang Suara Generasi Milenial Muslim: Citra Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy di Media Sosial <i>Abraham Zakky Zulhazmi</i>	163
Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui <i>Linkage Program</i> Lembaga Keuangan Syariah <i>Safaah Restuning Hayati</i>	175
Tinjauan Filosofis Pembuatan Rumah Berdasarkan Adat Islam Jawa <i>Ainun Yudhistira</i>	189
Anak Homeschooling: Studi pada Keluarga Pelaku <i>Homeschooling</i> <i>Alfin Miftahul Khairi & Dwi Sri Rahayu</i>	203



Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Sebuah Perspektif *Political Spectrum*

Saefudin Zuhri

Universitas Krisnadwipayana

Abstract

Terror groups that arise are closely related to groups that have a radical understanding. Their actions on behalf of themselves as an embodiment of Islamic political jihad. The ideal of their struggle is to establish the Khilafah Islamiyah, a global leadership system based on Islamic law. The Indonesian government through the National Counterterrorism Agency (BNPT) has a specific strategy to eradicate radical-terrorism groups, namely by deradicalisation policies. Deradicalization is an effort to reduce and eliminate one's radical understanding. In this context, the purpose of this paper is to discuss deradicalisation in the perspective of political spectrum. This paper specifically takes the study of the concept and implementation of the deradicalization program carried out by the National Counterterrorism Agency (BNPT) so far. This paper will answer whether the de-radicalization efforts carried out by BNPT will change one's political spectrum. How is the form of de-radicalization so far. The political spectrum of a person theoretically proposed by Baradat can change. There are four motivations for a person to change spectrum, namely age, profit, psychological tendencies in an ideology, and a person's meaning on the nature of people.

Abstrak

Kelompok teror yang muncul erat kaitannya dengan kelompok yang memiliki pemahaman radikal. Tindakan mereka mengatasnamakan diri sebagai perwujudan dari jihad politik Islam. Cita-cita perjuangan mereka adalah mendirikan *Khilafah Islamiyah*, yakni sistem kepemimpinan global yang berlandaskan syariat Islam. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki strategi khusus memberantas kelompok radikal-terorisme yaitu dengan kebijakan deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang. Dalam konteks inilah, maksud dari tulisan ini untuk mendiskusikan deradikalisasi dalam perspektif *political Spectrum*. Tulisan ini secara spesifik mengambil studi pada konsep dan pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini. Tulisan ini akan menjawab apakah upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT akan mengubah spektrum politik seseorang. Bagaimana bentuk pelaksanaan deradikalisasi selama ini. Spektrum politik seseorang secara teori yang dikemukakan oleh Baradat bisa berubah. Ada empat motivasi

Coessponding author

Email: mas.zuhry88@gmail.com

seseorang berubah spektrum yaitu usia, keuntungan, kecenderungan psikologis pada suatu ideology, dan pemaknaan seseorang pada *nature of people*.

Keywords: Terrorism; De-radicalization; Political spectrum; BNPT

DOI: 10.22515/shahih.v3i2.1468

Pendahuluan

Strategi deradikalisasi digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertujuan untuk mengubah *political spectrum* seseorang. Sejak kemunculannya, istilah ini menuai kontroversial di masyarakat muslim Indonesia. Ormas-ormas Islam pada umumnya menolak istilah deradikalisasi karena dianggap sebagai upaya deislamisasi. Ada dua hal yang menyebabkan istilah ini menjadi kontroversial. *Pertama*, istilah deradikalisasi adalah istilah yang baru dan populer dalam kajian politik kontemporer. Teori radikalisme sudah banyak yang mengkaji baik itu radikalisme agama, radikalisme ekonomi, dan sebagainya. Tetapi teori yang mendekati deradikalisasi adalah teori perubahan *political spectrum* yang dikemukakan (Baradat, 1994). *Kedua*, BNPT tidak menjelaskan ciri atau indikator keberhasilan deradikalisasi. Hikam (2016) memaknai deradikalisasi sebagai *disengagement* dan *deideologization*.

Tulisan ini tidak sepenuhnya menggunakan istilah deradikalisasi yang disampaikan Hikam (2016), menurutnya, deradikalisasi memuat deideologisasi dan *disengagement*. Deideologisasi memiliki dampak yang berbeda dengan *disengagement*. *Disengagement* adalah pemutusan aspek sosiologis individu dengan jejaring kelompok lamanya, sedangkan deideologisasi berusaha mereduksi, merevisi atau mengganti ideologi seseorang atas keyakinannya. Deideologisasi memiliki singgungan dengan yang disampaikan Baradat sebagai perubahan *political spectrum*. Akan tetapi, secara kontekstual apakah betul deradikalisasi yang dilakukan BNPT akan mengubah ideologi seseorang. Seperti fenomena gunung es, sepanjang tahun 2016-2017 masih terjadi serangkaian aksi terorisme. Salah satu penyerangan pos polisi di Jl. Thamrin Jakarta Pusat merupakan mantan napi teroris (napi), Sunakim. Bom Gereja Oikumene di Samarinda juga melibatkan napi, Juhanda.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang di dalamnya terdapat narapidana terorisme (napi) seringkali ditemukan persoalan serius dalam menangani mereka khususnya terkait rehabilitasi dan reedukasi. Selain sulitnya mengukur perubahan keyakinan seseorang, faktor kemampuan petugas Lapas juga turut mempengaruhi. Pemahaman akan doktrin-doktrin kunci yang diyakini oleh napi harus diketahui dengan baik dan benar oleh petugas Lapas. Di sini peran BNPT menjadi sangat penting karena dengan strategi deradikalisasi diharapkan mampu memberikan penyadaran terhadap napi. Tantangannya semakin berat karena di

dalam Lapas atau di luar Lapas terjadi pembelahan jaringan radikal-terorisme. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berafiliasi dengan al-Qaeda, setelah *Islamic State* di Irak dan Syria (ISIS) dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi, kini terpecah. Doktrin ISIS lebih eksklusif yang mengkategorikan kafir dan muslim yang diluar kelompok mereka sebagai musuh. Meskipun demikian, keduanya sama-sama memperjuangkan berdirinya *Khilafah Islamiyah*. Oleh sebab itu, kedua jaringan terorisme ini masuk dalam kategori kalangan radikal. *Khilafah Islamiyah* dalam perspektif Ilmu politik dan pemerintahan merujuk pada suatu tatanan pemerintahan global yang berasaskan *syariah* (hukum Islam).

Diskursus Radikalisme dalam *Political Spectrum*

Radikalisme dan deradikalisasi merupakan dua istilah politik yang muncul dalam penanganan gerakan terorisme saat ini. Dalam diskursus kajian tertentu, istilah radikal dan radikalisme memiliki kecenderungan yang berbeda. Dalam kajian ilmu filsafat, berpikir radikal adalah syarat dalam menemukan kebenaran dan kearifan (*wisdom*). Sedangkan dalam ilmu agama khususnya Islam, berpikir radikal (memahami ke akar-akarnya) dan berlandaskan pada fundamen (dalil-dalil dasar/*ushuliyah*) menjadi keharusan dalam mempelajari agama Islam. Ini merupakan radikalisme positif yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama (Schumann, 1992).

Istilah tersebut akan berbeda jika dikaji dalam ilmu politik. Seperti halnya istilah radikal dan fundamentalis dalam pemaknaan Barat yang berkonotasi negatif, akibat sejarah klem antara agama dan negara di Eropa, istilah radikal itu dianggap buruk di mata pemangku rezim. Kamus Politik (Scruton, 2013) mendefinisikan radikalisme adalah ide-ide politik yang mengakar dan mendasar pada doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam menentang *status quo*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia radikalisme memiliki arti sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik (Purwodarminto, 2005). Sementara dari perspektif sosiologi politik, (Karl, 2002) mendefinisikan radikalisme sebagai manifestasi atas penolakan terhadap proses modernisasi. Polanya mengarah pada upaya penggulingan atau paling tidak menentang keamanan kekuasaan yang dianggap sebagai penyebab penderitaan rakyat.

Horace M. Callen mempermudah dalam menganalisis pemikiran dan gerakan radikalisme dalam konteks politik. Ia mengemukakan tiga ciri khas dari radikalisme. *Pertama*, radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Dari reaksi-reaksi tersebut, muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan. Adapun masalah yang ditentang tersebut berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab atas situasi dan kondisi yang terjadi. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti


pada sekadar upaya penolakan, akan tetapi terus berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan bentuk tatanan nilai lain. Kelompok radikal berusaha keras untuk menerapkan tatanan yang diyakini yang dipersiapkan mengganti tatanan sebelumnya. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa (Efendi & Prasetyo, 1998).

Indikator-indikator radikalisme yang dipaparkan oleh Horace M. Kallen bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu pemikiran atau gerakan yang bersifat radikal. Radikalisme sarat akan nilai dan erat kaitannya dengan cita-cita yang diperjuangkan. Misalnya bersifat radikal dalam artian mencermati serta merespon setiap persoalan yang dihadapi sampai keakar-akarnya (*radic*). Sikap radikal itu berprinsip pada azas atau dasar dari suatu ajaran secara ekstrim, intoleransi, anti-kompromi dan antiakomodatif dengan nilai-nilai lain.


Untuk memahami radikalisme akan lebih mudah jika dimulai dari memahami spektrum politik yang diperkenalkan oleh Leon P. Baradat (1994). Baradat menyatakan bahwa pengertian radikalisme mengacu pada pemahaman seseorang atau kelompok yang secara ekstrem tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada. Mereka tidak sabar untuk menanti perubahan yang fundamental. Lebih lanjut Baradat menggambarkan posisi kelompok radikal dalam spektrum politik berikut ini;

Gambar 1:

Skema Spektrum Politik dan Perubahan Spektrum Politik.



Gambar 1. *The Desire for Change as shown on the Political Spektrum.*
Sumber: Baradat, 1994:16.



Gambar 2. *Radicalism on the Political Spektrum.*
Sumber: Baradat, 1994:16.

Spektrum ini memperlihatkan posisi radikal, liberal, moderat, konservatif dan reaksioner. Selain reaksioner, kelompok-kelompok yang ada tersebut memiliki keinginan adanya perubahan *status quo* tetapi memiliki porsi yang berbeda. Radikal adalah yang paling ekstrem menginginkan perubahan *status quo*. Baradat membagi spektrum radikal ke

bagian A, B, C, dan D. Empat bagian spektrum radikal tersebut dibedakan atas metode yang digunakan. Bagian A menempati posisi yang paling ekstrem dalam menentang *status quo*. Mereka yang berada dalam posisi ini tidak hanya menginginkan perubahan sistem secara cepat tetapi juga keharusan menggunakan kekerasan. Mereka menganggap bahwa sudah tidak ada cara lain yang lebih efektif karena sistem dan strukturnya yang sudah korup. Pada posisi ini terlihat keterkaitan antara spektrum radikal dengan metode terorisme.

Sedangkan bagian B dan C pada dasarnya memiliki kondisi yang sama dengan bagian A. Orang-orang yang berada dalam B dan C adalah mereka yang kecewa dan frustrasi pada sistem yang sedang berlangsung. Akan tetapi, kadar pada penggunaan kekerasan dalam mencapai cita-citanya berbeda. Mereka yang berada pada bagian B memandang bahwa kekerasan itu bukan unsur utama dalam melakukan perubahan, namun tidak menutup kemungkinan cara kekerasan juga bisa digunakan. Sedangkan mereka yang berada pada bagian C mengutamakan cara-cara persuasif dan cara kekerasan hanya digunakan dalam kondisi yang sudah tidak ada cara lainnya. Pada bagian D merujuk pada orang-orang yang mengalami kondisi yang sama seperti A, B dan C sebagaimana ciri orang yang berada dalam spektrum radikal, tetapi mereka tidak mengenal cara-cara kekerasan dalam mencapai cita-citanya.

Deradikalisasi dan Perubahan Spektrum Politik

Pada pembahasan ini, deradikalisasi akan merujuk pada teori perubahan spektrum politik yang dikemukakan oleh Leon P. Baradat. Penulis melihat dasar teorinya memposisikan semua spektrum politik dalam keadaan netral. Teori ini juga mempermudah pembaca dalam mengidentifikasi keberhasilan program deradikalisasi dengan melihat pergeseran spektrum politik seseorang. Ia menjelaskan ada empat aspek dasar perubahan spektrum politik. *Pertama*, adalah *direction* atau arah tujuan perubahan. Berdasarkan Gambar 1, arah perubahan spektrum dari kanan ke kiri disebut progresif dan dari kiri ke kanan disebut retrogresif. Perubahan progresif berarti yang menginginkan perubahan dari *status quo* ke sesuatu yang baru dan berbeda. Sebaliknya, perubahan retrogresif mengacu kembali ke kebijakan atau lembaga yang telah digunakan oleh masyarakat di masa lalu dan saat ini. Titik pembeda antara perubahan progresif terletak di antara sektor konservatif dan reaksioner. Semua orang di sebelah kiri reaksioner adalah progresif meskipun ia konservatif, karena masih memiliki keinginan ada perubahan atau revisi. Sedangkan reaksioner ingin *status quo* tetap berlaku tanpa ada perubahan.

Kedua, kedalaman tujuan perubahan. Maksud dari kedalaman (*depth*) adalah tingkat atau skala perubahan yang diinginkan. Tingkat perubahannya hanya untuk memodifikasi, mereformasi, merevisi atau untuk mengganti semua sistem yang ada saat ini. Kedalaman

perubahan radikal juga menentukan dampak dalam mempengaruhi dan mengubah kehidupan masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, adalah *speed* atau kecepatan perubahan yang diinginkan. Semakin tidak sabar, mereka cenderung akan semakin menginginkan perubahan dalam waktu secepat mungkin. *Keempat*, yakni metode (*method*) yang digunakan dalam menuntut perubahan. Perubahan spektrum politik dapat terjadi dengan berbagai cara baik dengan jalur resmi atau tidak resmi, legal atau ilegal, cara damai atau kekerasan. Orang atau kelompok yang menggunakan kekerasan untuk tujuan politik sering disebut *extrimist* atau radikal. Bentuk kekerasan yang digunakan juga bermacam-macam dan ini menunjukkan posisi spektrum politik radikalnya, ada yang dengan membunuh lawan, pengambilalihan properti, melakukan teror, bahkan mendeklarasikan perang.

Baradat juga menjelaskan mengenai motif seseorang atau kelompok yang melakukan perubahan spektrum politik. Ada empat hal yang mendasari seseorang mengalami perubahan spektrum politik. *Pertama*, banyak orang yang menganggap bahwa tekanan ekonomi adalah motivasi utama seseorang untuk memilih posisi spektrum politiknya. Orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari sistem yang berlaku saat ini cenderung bertahan dalam posisinya. Mereka enggan untuk melakukan perubahan bahkan tidak ingin ada perubahan. Di sisi lain, masyarakat miskin yang sedikit kehilangan keuntungannya dan mendapatkan kerugian dengan pemberlakuan sistem saat ini akan menuntut perubahan. Hal ini karena dengan perubahan progresif maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang dimaksud tidak hanya soal kesejahteraan, tetapi juga jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keuntungan-keuntungan lainnya.

Kedua, usia juga menjadi faktor yang signifikan. Orang-orang yang berusia sekitar 50 tahun atau disebut juga kaum tua cenderung bersikap mendukung *status quo*. Hal ini karena mereka merasa sudah memiliki saham di masyarakat dan sudah terbiasa dengan *status quo*. Bahkan ada juga di antara mereka yang justru turut membantu menciptakan sistem yang ada saat ini. Sedangkan kaum muda memiliki alasan untuk berkomitmen pada perubahan sistem yang ada. Karena kaum muda memiliki pandangan mengenai kondisi masa depan agar kehidupannya menjadi lebih baik.

Ketiga, kecenderungan psikologis seseorang terhadap suatu paham yang sesuai dengan dirinya baik itu kecenderungan pada liberalisme, konservatisme, atau paham lainnya. *Keempat*, seseorang akan cenderung ke kiri atau kanan berdasarkan apa yang dia rasakan pada *nature of people*. Jika seseorang percaya bahwa manusia pada dasarnya buruk, egois dan agresif maka ia cenderung akan ke kanan spektrum dan mempertahankan *status quo*. Ia menganggap bahwa hukum atau sistem diperlukan untuk memberikan hukuman bagi manusia yang dasarnya cenderung jahat. Di sisi lain, orang-orang yang percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki moral dan rasional akan bersandar ke arah kiri. Mereka berpendapat bahwa siapapun dapat merevisi, mereformasi atau mengubah sistem atau hukum yang ada agar menjamin kebebasannya dan menghindari adanya penyimpangan.


Dari teori perubahan spektrum politik ini digunakan penulis dalam menganalisis program deradikalisasi. Dalam konteks kelompok radikal-teroris di Indonesia saat ini yang mengatasnamakan diri sebagai muslim yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka beranggapan bahwa nilai-nilai dan ajaran Islam harus diwujudkan secara komprehensif dalam bentuk konstitusi negara. Mereka melihat situasi dan kondisi negara yang memburuk saat ini akibat jauh dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Namun dalam pandangan negara, cita-cita kelompok radikal-terorisme tersebut dianggap mengganggu keamanan ideologi negara. Di sinilah letak penggunaan teori tersebut. Tujuan negara melakukan deradikalisasi adalah untuk mengubah spektrum politik kelompok radikal-terorisme.

Implementasi Program Deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

BNPT merupakan struktur yang menjadi perumus program nasional, penanggungjawab implementasi, dan operasional penanganan terorisme. Meski demikian, BNPT tidak memiliki sumber kekuasaan untuk masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan yang berada pada arena politik. Ruang yang terbuka bagi BNPT dalam integrasi pembuatan kebijakan dalam istilah National Security Adviser adalah *policy broker*. Syarat yang harus dipenuhi oleh BNPT untuk menjadi *policy broker* yaitu harus berupaya menghilangkan personalitas dari BNPT. Artinya BNPT harus diwacanakan sebagai pihak yang independen tidak mewakili suatu kementerian, satuan, atau program tertentu, sehingga BNPT sebagaimana ditulis lengkap dalam *Blueprint Deradikalisasi* (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2013), memiliki fungsi koordinasi dengan mitra-mitranya. Secara detail, akan tergambar dalam bagan berikut;

Gambar 2:

Roadmap Batas Koordinasi Penanggulangan Terorisme BNPT



Sebagai lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan berada pada sektor keamanan, BNPT harus memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dasar-dasar hukum yang menyatakan dengan jelas peran dan hubungan kerja atas BNPT memastikan peran yang *vis-a-vis* baik dengan presiden, kementerian-kemementaian, dan perangkat pemerintahan lainnya. Perpres No. 46 Tahun 2010 yang kemudian beberapa poin diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa BNPT memiliki tugas pokok. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok BNPT yaitu: (a) menyusun kebijakan dan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; (b) mengkoordinasikan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan teror; (3) melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, seperti dalam pembentukan satuan tugas bersama unsur-unsur terkait.

Selain itu, BNPT juga memiliki fungsi sebagaimana pada Pepres No. 46 Tahun 2010 Pasal 3 yaitu; (a) penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; (b) monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme; (c) koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal; (d) pelaksanaan deradikalisasi; (e) perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme; (f) pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; (g) pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme; (h) perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya, serta kerja sama antar-instansi; (i) pengoperasikan satuan tugas (satgas) pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2013).

BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya menangani terorisme secara umum mengedepankan dua pendekatan utama yaitu upaya penegakan hukum dan deradikalisasi. Ansyad Mbai, Ketua BNPT pertama menjelaskan bahwa deradikalisasi dijadikan salah satu program utama dan salah satu kedeputian dalam struktur organisasi BNPT. Sebelum menjabat sebagai ketua BNPT pertama, Mbai memimpin Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Bagi Mbai, DKPT kurang memiliki wewenang karena posisinya masih di bawah Menkopolkam, sebagaimana dasar pembentukannya yaitu Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-26/Menkopolkam/11/2002. Persoalan lainnya adalah jumlah narapidana terorisme (napiter) yang terus bertambah meski dalam jumlah yang ditangkap semakin banyak. Ini membuktikan bahwa penangkapan dan pemenjaraan saja belum cukup menghentikan gerakan radikal-terorisme. Mbai mengevaluasi bahwa dalam rangka penanganan kelompok radikal-terorisme adalah menghambat penyebaran pemahamannya. Atas dasar itu, BNPT memaknai deradikalisasi sebagai upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak

radikal dengan pendekatan multi-interdisipliner bagi orang yang terpengaruh keyakinan radikal. Deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang karena ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

Dalam implementasinya, penelitian (Larasati, 2014; Zuhri, 2017) memperlihatkan bagaimana BNPT menerjemahkan deradikalisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan di dalam Lapas dan di luar Lapas. Setelah BNPT berdiri, tahun 2011, kegiatan difokuskan pada upaya rehabilitasi ideologi untuk yang di dalam lapas, dan sosialisasi penangkalan paham radikalisme untuk masyarakat umum. Upaya penangkapan paham radikalisme untuk masyarakat umum dikenal dengan kontra-radikalisasi. BNPT Bidang Deradikalisasi telah mengadakan pembinaan di Lapas Porong dengan menggelar pertunjukkan wayang kulit. Penonton yang wajib hadir dalam acara tersebut adalah para napiter. Tujuannya adalah sebagai media dakwah di dalam lapas dengan memasukkan unsur-unsur inklusif dan menjadi ruang bersosialisasi napiter dengan petugas BNPT dan warga lapas lainnya.

Kemudian pada tahun 2013 BNPT bersama LSM Yayasan Pancasila menjalankan program Cinta NKRI. Program ini dikoordinasi oleh dr. Dody, pemilik Klinik Pancasila. Klinik Pancasila merupakan lembaga rehabilitasi dengan pendekatan psikologis. Metode yang digunakan dalam program pembinaan kebangsaan dan keagamaan tersebut layaknya seperti di klinik dengan membangun pola konsultatif antara dokter dengan pasien. Metode ini dilakukan secara bergantian misalnya napi teroris yang menjadi dokter dan psikiaternya sebagai pasien. Tujuannya adalah untuk menggali sejauh mana pemahaman napi teroris terhadap negara, bangsa dan ajaran-ajaran Islamnya. Layaknya catatan resep penyakit, hasil Klinik Pancasila adalah untuk melihat tingkat pemahaman dan keteguhan prinsip para narapidana radikal terorisme. Selain itu, juga ada sejumlah kuisisioner yang harus diisi oleh para narapidana radikal terorisme. Kegiatan ini hanya mengacu pada upaya perubahan kecenderungan psikologi seseorang terhadap suatu ideologi politik yang radikal. Cara-cara penyadaran dilakukan dengan membuka ruang dialogis antara konsultan dengan napiter. Yang harus menjadi catatan adalah konsultan harus lebih memahami doktrin-doktrin kunci dari pemahaman radikal-terorisme. Jika tidak menguasai itu maka yang ada adalah penolakan dan atau perdebatan antara konsultan dengan napiter.

Pada tahun 2014, BNPT mengubah polanya yakni dengan program kegiatan yang lebih komprehensif dan berskala nasional. Implementasi kegiatan ini mengacu pada dua strategi. *Pertama*, strategi deradikalisasi dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan. Implementasi program ini melibatkan tokoh agama, akademisi dan pakar psikologi. *Kedua*, kontra-radikalisasi. Strategi ini ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ideologi radikal terorisme. Kedua strategi tersebut diwujudkan

dalam Progran Nasional Pencegahan Terorisme atau lebih sering disebut PNPT 2014. Pelaksanaan PNPT 2014 melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil seperti ormas keagamaan yaitu NU, dan beberapa LSM lainnya. Pelibatan masyarakat sipil ini agar upaya deradikalisasi dan kontra-radikalisasi menjangkau semua elemen. Bentuk kegiatannya terbagi menjadi tujuh segmen. *Pertama*, khusus untuk keluarga, mantan teroris dan jaringan. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga dari napi tindak pidana terorisme yang pastinya meninggalkan istri dan anaknya. BNPT tidak hanya indoktrinasi wawasan kebangsaan dan keagamaan tetapi juga pembinaan dan pemberian modal usaha kepada mereka. Untuk segmen ini, BNPT menggandeng orang-orang yang dulu terlibat dalam jaringan radikal-terorisme, baik mereka yang pernah ditangkap dan atau dipenjara maupun yang belum tertangkap tetapi bersedia membantu BNPT.

Kedua, segmen untuk sekolah-sekolah tingkat menengah atas (SMA) yang mana sasarannya adalah pelajar. Di segmen ini salah satu LSM yang terlibat adalah NII Crisis Center. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi kepada para warga sekolah untuk waspada terhadap infiltrasi paham radikal-terorisme. Yang menjadi catatan dalam pelaksanaan program ini adalah penunjukkan lokasi kegiatan yang seringkali tidak tepat sasaran dan hanya bersifat seremonial. Dalam satu provinsi hanya satu atau dua sekolah yang ditunjuk sebagai lokasi kegiatan sekolah. Itupun penunjukannya tidak melihat terlebih dahulu potensi sekolah yang rentan terpapar paham radikal-terorisme atau tidak.

Ketiga, para mahasiswa dari kampus-kampus Islam. Ini menjadi catatan juga karena pelaksanaan dan penentuan lokasi kegiatan tidak tepat sasaran. Hasil penelitian (Muthahirin, 2015) yang memperlihatkan adanya pola rekrutmen aktivisme Islam yang fundamentalis justru terjadi di kampus-kampus yang sekuler, bukan kampus Islam. Adapun segmen *keempat*, *kelima* dan *keenam* hanya melibatkan sasaran program dari kalangan *nahdliyin*. Lembaga Dakwah NU (LDNU) menyasar pesertanya adalah para *da'i* dari NU. Lembaga Takmir Masjid NU (LTMNU) menyasar pesertanya adalah para pengurus dari masjid-masjid NU. Rabithah Ma'had Islami NU (RMI-NU) juga menyasar kepada para pengasuh dan pengajar di pesantren-pesantren NU.

Sedangkan pada segmen *ketujuh*, BNPT sengaja mendatangkan ulama dari Timur Tengah yakni Najih Ibrahim, mantan petinggi *Jama'ah Islamiyah* Mesir yang sudah *disengagement*, dan Ali al-Halaby ulama salafi dari Yordan. Mereka berkunjung ke Lapas-Lapas untuk berdiskusi dengan para napi tindak pidana terorisme seputar keislaman. Kedatangan mereka, di beberapa Lapas seperti di Sorong justru mendapatkan perdebatan dari napiter. Hal ini karena para ulama tersebut mengerti dalam kajian teksnya tetapi kurang memahami konteks di Indonesia.

Dilihat dari bentuk kegiatan PNPT 2014 ini, seperti halnya pada kegiatan tahun 2013 yakni hanya pada upaya penyadaran secara psikologis seseorang pada ideologi politik yang radikal. Mayoritas kegiatan hanya fokus pada upaya penangkalan paham radikal-terorisme saja, sedangkan upaya deradikalisasi hanya ada di segmen ketujuh. Pada segmen pertama sebenarnya mencoba mengubah spektrum politik dengan kompensasi keuntungan materi (ekonomi) dan sasarannya adalah mantan napiter serta keluarga napiter, sehingga secara umum, PNPT 2014 terlihat tidak signifikan dalam mengurangi gerakan radikal-terorisme. Hal ini ditinjau dari bentuk kegiatan yang hanya sosialisasi, penentuan sasaran dan lokasi program yang tidak memperhatikan potensi penyebarannya terlebih dahulu, dan jumlahnya yang terbatas serta tidak memperhatikan pemetaan wilayah gerakan.

Pada tahun 2015, BNPT kembali mencari pola baru dalam menerjemahkan program deradikalisasi. Sebelum melaksanakan program utama, BNPT terlebih dahulu melakukan *profiling* (identifikasi) untuk memilih secara akurat mana sasaran yang bisa dilakukan upaya deradikalisasi. *Profiling* ini selain untuk menyeleksi sasaran program juga untuk mengakuratkan *database*. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga ahli dari internal BNPT. *Profiling* dilakukan untuk mengetahui kategorisasi napiter, keluarga napiter, mantan napiter dan jaringannya. Kategorisasinya yaitu untuk menentukan sasaran yang kooperatif dan tidak kooperatif. Kooperatif artinya sasaran bersedia mengikuti program deradikalisasi sedangkan tidak kooperatif berarti yang menolak mengikuti program deradikalisasi. Berdasarkan hasil *profiling* sasaran, BNPT melakukan kegiatan seminar kebangsaan dan pemberian modal usaha berupa barang, salah satunya seperangkat obat-obatan herbal. Akan tetapi, hasil *profiling database* 2015 ini mengalami sumber daya manusianya sehingga pada tahun ini 2016, BNPT kembali melakukan *profiling* dengan menggunakan tenaga-tenaga ahli di luar BNPT. Mereka yang terlibat terdiri dari akademisi, peneliti dan aktivis LSM yang memiliki perhatian pada *counter-terrorism*. Tujuan kegiatan ini juga sama yakni untuk memetakan kembali dinamika jaringan dan penyebaran radikal-terorisme, serta bentuk deradikalisasi seperti apa yang sesuai untuk para keluarga dan mantan napiter. Setelah *profiling*, BNPT mengumpulkan sasaran yang sebelumnya sudah terseleksi terutama yang kategori kooperatif untuk menjadi peserta *workshop* kebangsaan. Mereka dikumpulkan dalam satu wilayah (satu provinsi biasanya satu lokasi acara) dan diisi dengan diskusi terkait kebangsaan, keislaman, dan kewirausahaan.

Berdasarkan perkembangan implementasi program deradikalisasi oleh BNPT selama ini, secara umum masih sulit untuk menggeser spektrum politik seseorang. Program khusus untuk para napiter dan mantan napiter, BNPT memberikan alternatif pemahaman keagamaan dan keindonesiaan (deideologisasi), serta bantuan ekonomi. *Pertama*, deideologisasi dalam tinjauan Baradat (1994), program deradikalisasi yang dijalankan selama ini tidak komprehensif dan signifikan. Berdasarkan *Blueprint* Deradikalisasi BNPT (2013), negara (*state*) berusaha

menyadarkan ideologi kelompok radikal yang bersumber doktrin keagamaan yang keliru. Ini menandakan upaya BNPT adalah mengubah ideologi keagamaan eksklusif seseorang dengan pendekatan indoktrinasi keagamaan inklusif. Ini masuk pada motivasi perubahan spektrum politik dengan alasan yang ketiga. Tetapi upaya ini tidak sepenuhnya berhasil karena yang disentuh adalah keyakinan dan pemahaman dengan cara *head to head* dengan memberikan alternatif. Persoalannya adalah sangat sulit mengubah keyakinan seseorang dilawan dengan keyakinan lainnya. Hasil *Social Network Analysis* (NSA) (Bhakti, 2016) menyebutkan bahwa Sunakim dan Juhandha, pelaku Bom Thamrin dan Bom Samarinda tahun 2016 adalah contoh kegagalan deradikalisasi di dalam lapas. Keduanya justru menjadi lebih radikal dan melakukan aksi terorisme kembali setelah keluar dari lapas. Persoalan lainnya yang di luar lapas adalah tidak semua mantan napiter atau keluarga napiter memiliki minat bekerja sebagai pedagang, sehingga cenderung tidak membutuhkan modal usaha. Salah satu contohnya adalah Maulana alias Alan, mantan napiter kasus bom Buku. Penulis yang turut terlibat dalam kegiatan *profiling* tahun 2016, pernah menemui Alan di kediamannya di Jakarta Timur.¹ Ia menolak mengikuti program deradikalisasi dari BNPT. Hal ini karena, ia tidak membutuhkan modal usaha tetapi membutuhkan advokasi dalam mendapatkan pekerjaan. Keinginan dia adalah menjadi *driver* ojek aplikasi. Namun, kendala yang ia hadapi adalah kebutuhan surat-surat untuk mendaftar sebagai *driver*. Salah satu syarat yang harus dilampirkan adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia. Pihak penyedia aplikasi menghendaki mitranya tidak pernah terlibat tindak kriminal termasuk terorisme. Ini yang mesti menjadi catatan bagi BNPT dan kepolisian.

Temuan lain yang juga menjadi penting karena ini terkait dengan implikasi teori, Alan membuka diri dan menyadari kekeliruannya ketika merenungkan nasib anaknya sewaktu di dalam penjara. Ia merasa berat hati dan menyesalinya ketika anaknya turut menanggung beban psikologis karena merasa malu di hadapan teman-temannya di sekolah.

Kesimpulan

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah implikasi pada perspektif perubahan *political spectrum*. Teori yang dikemukakan oleh Baradat (1984) ini tidak mengenal istilah deradikalisasi dan tidak menjelaskan bagaimana perubahan spektrum politik seseorang terjadi jika dilakukan oleh Negara. Akan tetapi, perspektif ini bisa digunakan dalam melihat upaya deradikalisasi dari motivasinya. Ia menyebutkan bahwa ada empat alasan seseorang mengubah spektrum politiknya yaitu; (1) motivasi keuntungan materi dan non-materi, (2)

¹ Penulis direkrut menjadi tenaga ahli dalam *profiling* 2016 oleh BNPT dalam *Kegiatan Identifikasi Mantan Teroris, Keluarga, Jaringan Dan Orang/Kelompok Potensi Radikal-Terorisme dalam Program Deradikalisasi Di Luar Lapas Yang Diselenggarakan Pada 8 Maret-10 April 2016 di 17 Provinsi*. Surat Perintah Nomor: Sprin-276/K.BNPT/3/2016

usia, (3) kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologi, dan (4) apa yang dirasakan seseorang pada *nature of people*. Program deradikalisasi yang dicanangkan oleh BNPT hanya menyentuh pada sisi ideologi seseorang sehingga yang ditekankan adalah kontra-ideologisasi. Selain itu, program ini juga menyentuh motivasi keuntungan tetapi hanya pada materi saja yakni dengan bantuan kewirausahaan. Program deradikalisasi yang dicanangkan oleh BNPT kurang memperhatikan aspek seseorang pada *nature of people*. Saat ini kalangan radikal-terorisme melihat perilaku masyarakat dan negara sebagai gambaran *nature of people* yang buruk, jahat, diskriminatif, korup, *thought* dan tidak Islami.

BNPT tidak bisa melakukannya sendiri, mengubah anggapan *nature of people* harus dilakukan oleh semua pihak. Analisis ini diperkuat dengan temuan dari Affianty yang melihat faktor seseorang memutuskan untuk disenganggement dengan jaringannya (Affianty, 2014). Faktor yang menyebabkan individu keluar dari kelompok radikal-terorisme harus dimulai dari atas, seperti perlakuan humanis petugas, sikap keluarga dan masyarakat terhadap napiter atau mantan napiter. Peristiwa-peristiwa yang menyentuh sisi kemanusiaan, nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Dan perubahan pemimpin yang berkeadilan sosial, memberikan insentif ekonomi dan politik.

Referensi

- Affianty, D. (2014). The 1st Studia Islamika International Concerence "Southeast Asian Islam: Legacy and New Interpretation." In *MILF Shfting Strategies: From Political Violence to Embrancing Peace Process*.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2013). *Blueprint Deradikalisasi*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Baradat, L. P. (1994). *Political Ideologies: Their Origins and Impact* (Fifth Edit). New Jersey: Prentice Hall.
- Bhakti, A. S. (2016). Forum Discussion Group (FGD) "ISIS Dan Gerakan Jaringan Terorisme Baru. In *Peta Pelaku Bom Thamrin*. Jakarta: Pusat Kajian Radikalisme.
- Efendi, B., & Prasetyo, H. (1998). *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-UIN Jakarta.
- Hikam, M. A. . (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*. Jakarta. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Karl, P. (2002). *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Larasati. (2014). *Model Pencegahan Terorisme Di Indonesia Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*. Universitas Indonesia.
- Muthahirin, N. (2015). *Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus*. Jakarta: Indostrategi.
- Purwodarminto. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Schumann, O. (1992). *Dialog dan Tantangan Agama-Agama*. Jakarta: Grasindo.

Scruton, R. (2013). *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhri, S. (2017). *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatu Ulama*. Jakarta: Daulat Press.